

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tarif pajak penghasilan sebesar 0,1% atas transaksi perdagangan saham di bursa efek ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung lebih mengutamakan asas *revenue productivity* dan *ease of administration* dan menyampingkan asas *equality* nya. Hal ini dilihat dengan penerapan tarif pajak penghasilan sebesar 0,1% atas transaksi penjualan saham di bursa efek adalah untuk penerimaan “*fresh money*” bagi penerimaan pajak, kemudahan bagi pemerintah dalam memajaki transaksi yang rumit, dan menciptakan prosedur administrasi perpajakan yang mudah dan murah tetapi disisi lain perusahaan sekuritas (Wajib Pajak) tetap dikenakan pajak penghasilan walaupun memperoleh kerugian atas transaksi perdagangan sahamnya. Terlihat pemerintah masih harus mengorbankan asas keadilan guna memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dan guna mendapatkan penerimaan negara yang optimal, atau dengan kata lain pemerintah harus memilih dan melakukan “*trade off*” antara asas *equality*, *revenue productivity* dan *ease of administration* dalam hal penerapan tarif pajak 0.1% daripada menghitung pajaknya dengan menggunakan tarif umum Pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk memperoleh hasil yang optimal.

2. Dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi penjualan saham di bursa efek juga tidak menekankan pada rasa keadilan. Dengan adanya pemungutan pajak penghasilan final ini pengenaan pajak penghasilan dilakukan pada saat transaksi penjualan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Wajib Pajak menilai bahwa pemajakan atas transaksi ini tidak adil karena sumber daya ekonomi berupa uang yang diterima, yang berasal dari penjualan saham belumlah dapat dikatakan sebagai penghasilan, tanpa memperhitungkan besarnya *cost* dan atau *expense* yang terjadi berkaitan dengan penjualan saham tersebut. Secara umum dapat dilihat bahwa pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final merupakan metode pemungutan pajak penghasilan paling efektif, mudah dan murah. Pemungutan pajak dirancang untuk secara otomatis dapat memungut pajak dalam jumlah besar dari pembayar yang banyak dengan upaya dan biaya administrasi minimal dan mempercepat penerimaan pajak yang akan diterima pemerintah. Disini dapat dilihat bahwa pemerintah harus mengorbankan asas keadilan guna memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dan guna mendapatkan penerimaan negara yang besar. Lagi-lagi terhadap transaksi perdagangan saham yang terjadi di bursa efek ini pemerintah juga harus memilih dan melakukan “*trade off*” antara asas *equality*, *revenue productivity* dan *ease of administration* untuk pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final.

B. Saran

Sebagaimana diungkapkan diawal penulisan karya tulis ini, penulis berharap karya akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dengan tema penulisan karya akhir ini, dimana mengingat perkembangan transaksi pasar modal yang semakin meningkat, baik variasi produknya maupun nilai perdagangannya, maka hal ini harus menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak adalah menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan dan terus melakukan pemantauan terhadap potensi penerimaan yang masih dapat digali serta monitoring dan pengawasan kepada penyelenggara bursa efek maupun monitoring pelaporan dan kepatuhan dari perusahaan-perusahaan sekuritas sebagai anggota bursa.

Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan kembali tarif pajak penghasilan atas penjualan saham di bursa efek yang berlaku saat ini, karena dengan adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan tersebut secara langsung berpotensi menambah penerimaan negara sendiri dari sektor pajak penghasilan, mengingat tarif pajak penghasilan atas penjualan saham yang berlaku saat ini masih relatif murah.